



DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA

LAPORAN KINERJA **2024**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas Rahmat dan KaruniaNya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (LKJ OPD) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024, LKJ OPD merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Kominfo dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang benar sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah

LKJ OPD adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Diskominfo telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKJ OPD.

Adapun tujuan penyusunan LKJ OPD adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKJ OPD juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKJ OPD ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

Sofifi, 20 Januari 2025

KEPLA DINAS

KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA



Dr. IKSAN RA AFSAD, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19701104 198902 1 001

Ringkasan Eksekutif

Dinas Komunikasi Informatika dan persandian Provinsi Maluku Utara merupakan Dinas teknis yang mengemban urusan wajib, Dengan berubahnya paradigma, lingkungan yang dinamis, globalisasi ekonomi, perubahan perilaku permintaan jasa Komunikasi dan Informatika semakin serta berkembangnya Teknologi Informasi, merupakan Tantangan besar bagi pembangunan Infrastruktur disektor Kominfosanda di Maluku Utara dan merupakan salah satu pelayanan publik inti (core public service) yang sangat menentukan terwujudnya pertumbuhan ekonomi, pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta mendorong keberhasilan Program Nasional pada umumnya.

Komunikasi Informatika dan persandian merupakan tulang punggung (backbone) dan urat nadi pembangunan yang sangat amat di butuhkan oleh masyarakat tujuan utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat seperti Ekonomi, Kesehatan, pendidikan dan alain-lain di Maluku Utara.

Melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur yang nyata dan berkesinambungan yang di wujudkan kedalam Program dan Kegiatan sesuai Kepmendagi no. 050-3708 tahun 2020 akan dapat mengintegrasikan dan mensinergikan pembangunan di Kabupaten/kota maupun pedesaan yang dijabarkan melalui tugas dan pokok fungsi Dinas Kominfosan Provinsi Maluku Utara yaitu perumusan dan kebijakan teknis, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan umum, pembinaan, fasilitasi.

Oleh karena itu Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Provinsi Maluku Utara, dalam melaksanakan roda pembangunan khususnya pada urusan Kominfo, telah menetapkan tujuan dan sasaran yang jelas Sebagaimana di uraikan dalam BAB I sampai BAB IV di bawah ini.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB. I. PENDAHULUAN	
I GAMBARAN UMUM	1
1.1. STRUKTUR ORGANISASI TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	3
1.2. SUMBERDAYA ORGANISASI.....	17
BAB. II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA.....	32
2.1. RENCANA STRATEGIS.....	32
2.2. VISI /MISI	33
2.3. TUJUAN DAN SASARAN.....	33
2.4. STRATEGI	37
2.5. KEBIJAKAN.....	38
2.6. PROGRAM.....	31
BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA.....	49
1. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA.....	49
2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	56
3. REALISASI KEUANGAN	57
BAB. IV. PENUTUP.....	62
1. TINJAUAN KEBERHASILAN	62
2. PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG TERJADI DENGAN PENCAPAIAN KINERJA	62
3. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH	62

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1. Latar Belakang

Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dibidang komunikasi, informatika dan persandian serta ditambahkannya fungsi statistik sektoral, maka secara resmi seluruh pelayanan dan pengelolaan dibidang komunikasi dan informasi, pengamanan informasi persandian milik pemerintah daerah serta proses penyediaan data statistik sektoral telah menjadi tugas dan tanggungjawab Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Maluku Utara.

fungsi komunikasi dan informasi, pengamanan informasi persandian milik pemerintah daerah serta proses penyediaan data statistik sektoral dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara ini yaitu karena dunia technology informasi dan komunikasi serta kejahatan dunia maya (*cyber crime*) saat ini perkembangannya sangat cepat, bahkan untuk menjawab tantangan di era digital di era sekarang, pemerintah sebagai pelaku utama dalam hal mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam tujuan dan cita-cita berbangsa dan bernegara diperlukan kesiapan yang matang.

Salah satu bentuk kesiapan dalam menghadapi tantangan global tersebut diatas, maka Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat menjadi organisasi perangkat daerah yang mampu dan berkembang untuk membawa roda pemerintahan daerah di Provinsi Maluku Utara lebih maju dan masyarakatnya lebih sejahtera melalui pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi, serta masyarakatnya bebas dari ancaman kejahatan transaksi melalui Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK).

Sejalan dengan hal diatas, keberadaan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian dilingkup Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019, masih memiliki banyak hambatan dan tantangan dalam mengelola dan memberikan pelayanan dibidang informasi publik, layanan jaringan internet, perlindungan informasi dan komunikasi persandian serta belum tersedianya data statistik sektoral. Permasalahan secara umum dapat kami sampaikan bahwa, Diskominfo pada tahun 2019 baru memiliki kantor,

masih kurangnya mebeleur (kursi, meja dan lemari), masih terbatasnya SDM yang memiliki pemahaman, keahlian dan kemampuan dibidang Teknologi Informasi Dan Komuikasi, Persandian Dan Statistik serta belum tersedianya data dibidang TIK, Persandian dan Statistik Sektoral.

Kebutuhan dasar yang belum terpenuhi tersebut diatas, adalah merupakan permasalahan yang secara umum masih menjadi kendala bagi Diskominfoan untuk dapat segera dipenuhi, agar Diskominfoan bisa menunjukkan kiprahnya dalam mengelola dan melaksanakan berbagai tantangan di daerah. Selain masalah diinternal tersebut, permasalahan lainnya yaitu belum adanya dorongan dan pembagian pengelolaan keuangan sebagaimana yang diatur dalam undang-undangan maupun kebijakan lainnya dari Kementerian Komunikasi Dan Informasi dan Lembaga Sandi Negara RI dari segi pembagian dana belanja dari pemerintah pusat ke daerah otonom, mengikuti pembagian urusan antara pusat dan daerah.

Untuk itu, maka melalui Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik *Good Governance* di Indonesia.

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 diharapkan :

- 1) Diskominfoan Provinsi Maluku Utara dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
- 2) Menjadi masukan dan umpan balik bagi instansi lain maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja.
- 3) Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1. 2. Maksud Dan Tujuan

1.2.1. Maksud Penyusunan LKIP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara tahun 2024 dimaksudkan untuk menyampaikan laporan dan capaian kinerja organisasi dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

1.2.2. Tujuan Penyusunan LKIP

Sementara tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara adalah sebagai sarana bagi Diskominfo Provinsi Maluku Utara dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Diskominfo.

LAKIP ini merupakan wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas sesuai visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Selain itu, laporan ini disusun sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*) serta sebagai umpan balik dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

1. 3. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;


9. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian;
10. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika;
11. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5).
12. Permendagri No. 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi Klsifikasi,kodefikasi dan Nomen Klotur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Permendagri 77 Tahun 2020 Tahu 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara;
16. Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 49 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara.

1. 4. Struktur Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi

1.4.1. Struktur Organisasi

Dibawah ini merupakan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, yaitu sebagai berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
PROVINSI MALUKU UTARA**



1.4.2. Kedudukan Diskominfo

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara telah ditetapkan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian (Diskominfo) Provinsi Maluku Utara sebagai Dinas yang mempunyai tugas mencakup seluruh fungsi perumusan dan penetapan kebijakan teknis, penyelenggaraan, pembinaan dan pengkoordinasian urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Urusan Pemerintahan Bidang Persandian dan Urusan Pemerintahan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Diskominfo mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Provinsi, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan Pemerintah Provinsi, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi publik, pelayanan informasi publik dan layanan hubungan media di lingkup provinsi;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang layanan infrastruktur dasar data center, disaster recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah provinsi, layanan keamanan informasi e-Government, layanan manajemen data informasi e-Government, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, integrasi layanan publik dan pemerintahan, penyelenggaraan ekosistem TIK smart province, penyelenggaraan government chief information officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan Masyarakat, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan Provinsi;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan bidang penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi, penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah

Provinsi, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan persandian di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, serta penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Daerah Provinsi;

- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Gubernur.

Adapun Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas, dengan membawahi :
- 2) Sekretaris Dinas, yang membawahi :
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Fungsional Perencana Muda;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 3) Bidang Pengelolaan Informasi Publik dan Penguatan Kapasitas Sumber Daya, yang membawahi :
 - a. Jabatan Pranata Humas Ahli Muda;
 - b. Jabatan Pranata Humas Ahli Muda;
 - c. Jabatan Pranata Humas Ahli Pertama;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanal;
- 4) Bidang Infrastruktur, Teknologi Informasi Komunikasi dan e-Government, yang membawahi :
 - a. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda;
 - b. Jabatan Fungsional Manggala Informatika Ahli Muda;
 - c. Jabatan Fungsional Surveyor Pranata Ahli Muda;
 - d. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - e. Jabatan Fungsional Pranata Komputer Ahli Pertama;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanal.
- 5) Bidang Persandian dan Statistik, yang membawahi :
 - a. Seksi Tata Kelola Persandian;
 - b. Seksi Statistik Sektoral;
 - c. Jabatan Fungsional Sandiman Ahli Muda;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Pelaksanal.
- 6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

1. 5. Aspek Strategi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah memasuki berbagai segi kehidupan baik individu, keluarga, organisasi maupun masyarakat, serta mengalami perkembangan yang sangat cepat dan masif. Perkembangan TIK yang sedemikian cepatnya telah membawa dunia memasuki era baru yang lebih cepat dari yang pernah dibayangkan sebelumnya (Indrajit, 2001, h. 8). Era baru inilah yang sekarang disebut sebagai era informasi, yang didukung satu kekuatan TIK yang dikenal dengan ICT (*information communication and technology*) dimana mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan manusia sehari-hari, seperti cara kerja dan mengelola organisasi (Slamet, dkk., 2008, h. 51).

Keberlangsungan TIK saat ini tidak hanya terbatas pada komputer karena sekarang dapat berupa *notebook, smart phone, PDA, dll.*, sebagai media penyedia pengolah data elektronik yang dapat menyajikan berbagai informasi dan pengolahan data secara cepat, tepat dan akurat (Sarwosri dan Nafisah, 2009, h. 3), memaksa semua bentuk organisasi untuk menggunakan TIK sebagai pendukung operasional maupun strateginya. Oleh karenanya hampir tidak ada organisasi baik swasta maupun pemerintah yang tidak menggunakan komputer sebagai media dalam melakukan pekerjaan atau proses bisnis/birokrasinya.

TIK ini secara potensial dapat merubah struktur organisasional pemerintah dan proses bisnis, serta jika diterapkan dengan benar akan menghasilkan manfaat bisnis, teknis, maupun organisasional (Heeks, 1999; Kraemer & King, 2003 dalam Gil-Garcial et al., 2007). Keberadaan TIK tersebut menunjukkan posisi yang sangat penting bahkan krusial bagi suatu organisasi dalam menjalankan roda bisnisnya maupun birokrasinya terutama dalam bentuk pengolahan informasi untuk pengambilan keputusan.

Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan diwujudkan dalam bentuk layanan Electronic-Government (E-Government). Layanan ini meliputi pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik. Hal ini ditujukan agar pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih cepat (*faster*), lebih baik (*better*) dan lebih murah (*cheaper*) baik secara internal (birokrasi) maupun eksternal (masyarakat). Untuk itu, Pemerintah harus mampu merubah dan membentuk dimensi baru kedalam organisasi, sistem manajemen maupun proses kerjanya.

Terlepas dari beragamnya definisi tentang E-Government, esensi yang terpenting dari E-Government adalah memanfaatkan TIK untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Dalam konteks ini peningkatan kinerja tidak dapat diartikan dalam konteks yang sempit, namun dapat meliputi tercapainya tata pemerintahan yang bersih,

efektif, efisien, transparan, baik dalam pengelolaan internal maupun dalam pelayanan kepada publik (*good governance*).

Secara generik, salah satu komponen utama E-Gov adalah aplikasi sistem informasi pemerintahan yang mampu memberikan layanan secara online melalui media internet. Aplikasi ini memberi informasi yang selalu *up to date* tentang berbagai hal, menyediakan data dan berbagai sumberdaya yang mungkin bila ditempuh secara konvensional akan banyak memakan energi serta memiliki fasilitas interaksi antara anggota masyarakat dengan penyelenggara layanan publik tanpa harus bertemu secara fisik.

Banyak manfaat yang diperoleh apabila layanan E-Government dapat berjalan dengan baik, antara lain:

- 1) Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara;
- 2) Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Governance* di pemerintahan (bebas KKN);
- 3) Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari;
- 4) Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan;
- 5) Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada; dan
- 6) Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

E-Government sudah lama dicanangkan oleh pemerintah untuk diimplementasikan pada kantor-kantor pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Pelaksanaan e-government tidaklah semudah yang diperkirakan, banyak hambatan yang dihadapi di dalam implementasinya, khususnya di kantor pemerintah daerah. Sumberdaya manusia yang menjalankan implementasi teknologi informasi pada e-government merupakan hambatan utama, selain penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi, dan lembaga yang menangani implementasi e-government. Oleh

karena itu, tidak sedikit dalam perjalanannya banyak mengalami hambatan bahkan juga kegagalan.

Dengan demikian, maka aspek strategis perangkat daerah Diskominfo Provinsi Maluku Utara lebih pada upaya untuk menata dan mengembangkan potensi sumber daya TIK yang saat ini banyak telah dilakukan oleh perangkat daerah lainnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara, namun belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satu potensi yang belum terkelola secara maksimal adalah belum terintegrasinya sistem database pada software maupun sistem informasi ke database Provinsi Maluku Utara, serta wajib meningkatkan *security sistem* atau membangun sebuah sistem pengamanan informasi dan komunikasi yang lebih efektif melalui peran persandian dalam mengelola dan menata pengamanan informasi milik pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara.

1. 6. Isu Strategi (*strategic issue*) Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

Isu strategi penyelenggaraan e-government di Indonesia, termasuk di pemerintah Provinsi Maluku Utara, sejalan dengan perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara fundamental yaitu, selain adanya perubahan dari sistem pemerintahan otoriter dan sentralistik menuju sistem pemerintahan yang demokratis, juga telah diterapkannya otonomi daerah. Perubahan yang terjadi menuntut terbentuknya pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif. Sistem manajemen pemerintah yang selama ini merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando sektoral yang mengerucut dan panjang, harus dikembangkan menjadi sistem manajemen organisasi jaringan yang dapat memperpendek lini pengambilan keputusan serta memperluas rentang kendali.

Untuk itu maka, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara melalui INPRES No. 3 Tahun 2003, berupaya untuk mendorong pemanfaatan TIK untuk instansi pemerintahan di daerah Provinsi Maluku Utara. Terlaksananya pemanfaatan TIK secara kedaerahan dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional tentang proses Pengembangan E-Government, Diskominfo melalui Dokumen Master Plan Dan Tata Kelola TIK yang telah tersusun, berusaha untuk dapat bersinergi dengan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku

Utara untuk bersama-sama mengembangkan dan mengelola TIK dalam beberapa tahapan. Secara garis, tahapannya yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat 1 – Persiapan, yaitu pembuatan situs web sebagai sarana media informasi dan komunikasi pada setiap organisasi perangkat daerah dilingkup Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten/Kota.
- 2) Tingkat 2 – Pengamanan, yaitu pembuatan pengamanan informasi pada semua sistem yang telah dibuat.
- 3) Tingkat 3 – Pematangan, yaitu pembuatan web portal informasi publik yang bersifat interaktif.
- 4) Tingkat 4 – Pemantapan, yaitu pembuatan web portal yang bersifat transaksi elektronis layanan publik.
- 5) Tingkat 5 – Pemanfaatan, yaitu pembuatan aplikasi untuk layanan yang bersifat *Government to Government (G2G)*, *Government to Business (G2B)*, *Government to Consumers/ community (G2C)*.

e-government system pada hakikatnya merupakan proses pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi sebagai alat untuk membantu jalannya sistem pemerintahan dan pelayanan public yang lebih efektif dan efisien (Sosiawan, 2008). Dalam penyelenggaraannya, *e-government system* mengacu pada dua hal, yaitu penggunaan teknologi informasi yang memanfaatkan jaringan internet dan terbangunnya sebuah sistem baru dalam tata kelola pemerintahan. Adapun manfaat dari pengembangan *e-Government* adalah :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja, efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan masyarakat.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *good governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.

Menurut Ely Sufianti (2006), "Ketersediaan menu layanan public pada situs pemerintah daerah syogyanya merupakan fasilitas untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. *E-governmant* tidak berupa website semata, yang memuat informasi dari pemerintah daerah, tetapi lebih dari itu, adalah merupakan salah satu cara menuju *good governance* yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat,

transparan dan akuntabel. *E-Government* juga bertujuan untuk menciptakan kenyamanan masyarakat dalam menerima layanan”.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Diskominfo Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategi (Renstra) Diskominfo, maka isu-isu strategis terkait pelaksanaan pelayanan yang akan dihadapi dalam kurun waktu 2020-2024 antara lain :

1. Pemerintah Provinsi Maluku Utara adalah merupakan daerah kepulauan, sehingga untuk lebih efektif dan efisien, perlu dibangunnya sarana dan prasarana komunikasi serta sistem informasi, yang dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
2. Kebutuhan masyarakat akan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Provinsi Maluku Utara telah mengalami trend peningkatan yang sangat signifikan dari waktu ke waktu.
3. Ketersediaan aparatur Bidang komunikasi dan informatika serta persandian di Provinsi Maluku Utara masih sangat terbatas.
4. Belum Optimalnya Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) serta organisasi yang ada dibawahnya, dalam melakukan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.
5. Minimnya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Maluku Utara.
6. Belum tersedianya Data Center sebagai pusat data Provinsi Maluku Utara berbasis database.
7. Belum optimalnya Layanan Pemerintah Provinsi Maluku Utara berbasis teknologi informasi/layanan online dalam menyebarluaskan informasi.
8. Belum terintegrasinya sub-sub system dengan database Provinsi Maluku Utara.
9. Belum tercapainya proses penyelenggaraan *e-government* di Provinsi Maluku Utara.
10. Rendahnya pemahaman terhadap regulasi bidang Komunikasi dan Informatika.
11. Kurangnya komitmen lembaga penyiaran dalam mencerdaskan masyarakat.
12. Kurangnya keseimbangan informasi di daerah kepulauan dan perbatasan.
13. Belum tersedianya system teknologi informasi dan komunikasi bagi masyarakat yang berada di daerah kepulauan dan di pesisir pantai.
14. Kurangnya dukungan system teknologi informasi dan komunikasi pada sector-sektor produktif.
15. belum tersedianya Arsitektur SPBE.

16. Kurangnya Dukungan Anggaran yang memadai untuk mencapai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada Periode yang sedang berjalan.

Isu strategis merupakan hal yang bersentuhan langsung dengan keadaan atau permasalahan yang sedang dihadapi, atau permasalahan yang belum terselesaikan pada periode sebelumnya dan berdampak panjang, sehingga menjadi faktor penghambat dalam masalah pembangunan daerah baik jangka menengah maupun jangka panjang.

Berdasarkan hasil identifikasi dan telaahan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka dari itu, berikut ini adalah beberapa hal yang akan dilakukan untuk menjawab isu strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.6.1. Penyusunan Master Plan Pembangunan Gedung Kantor, Ruang Data Center Dan Ruang Sandi

Perkembangan dunia teknologi saat ini maupun di masa yang akan datang telah dirumuskan, dan hasilnya adalah teknologi terus berkembang sepanjang masa, karena manusia tidak lagi mengandalkan tenaga manusia untuk melakukan suatu pekerjaan, namun tergantikan dengan teknologi-teknologi termutakhir seperti beberapa penemuan tentang robot yang dapat melakukan aktifitas layaknya manusia.

Kehadiran teknologi di era dewasa ini juga, memberikan perubahan-perubahan yang cukup drastis, dalam memberikan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial masyarakat. Banyaknya manusia yang semakin pintar dalam menemukan teknologi-teknologi terbaru membuat dunia berkembang semakin pesat. Bahkan kita tidak dapat memikirkan teknologi canggih apa yang akan muncul di masa depan, sedangkan saat ini saja teknologi-teknologi mutakhir yang sangat canggih berada di sekeliling kita.

Perkembangan teknologi yang sangat pesat akan selalu menghasilkan teknologi masa depan yang lebih canggih dari pada teknologi saat ini. Tentu semua teknologi canggih yang akan ada di masa depan adalah sesuatu yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Untuk itu, pembangunan gedung kantor yang dilengkapi dengan adanya ruang data center serta ruang sandi dalam satu gedung, merupakan modal terbesar dalam menghadapi kemajuan teknologi tersebut.

1.6.2. Penyelenggaraan e-Government

E-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Melalui beberapa isu-isu strategis diatas, isu penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) merupakan isu yang perlu untuk segera diwujudkan. Isu penyelenggaraan *e-government* ini bukan hanya merupakan isu yang bersifat kedaerahan, namun isu ini adalah isu yang bertaraf internasional, karena telah menjadi salah satu tujuan utama bagi pemerintah di era digitalisasi saat ini.

Dengan terwujudnya *e-government* ini tidak ada lagi sekat antara pemerintahan dengan masyarakatnya serta permasalahan-permasalahan yang terjadi maupun yang belum teratasi, dapat secara cepat diketahui dan diselesaikan serta diatasi dengan penyelenggara-nya yang tepat dan mengurangi beban biaya yang tinggi.

Disadari bahwa, proses mewujudkan pemerintahan berbasis elektronik (*e-government*) tidaklah mudah dan bahkan memiliki tantangan yang cukup besar. Untuk itu, melalui penyelenggaraan *e-government*, tantangan besar yang dihadapi dalam pemerintahan, akan dengan sendirinya dapat teratasi dan merupakan solusi yang tepat diabad melenium seperti saat ini.

1.6.3. Penetapan Chief Information Officer (CIO)

Chief Information Officer adalah sebuah jabatan strategis yang memadukan teknologi dan sistem informasi dengan aspek-aspek manajemen lainnya agar dapat memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian tujuan organisasi. CIO adalah eksekutif yang bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di dalam suatu organisasi. Mengingat pentingnya jabatan tersebut, dukungan kompetensi yang sesuai dengan tugas dan fungsinya sangat diperlukan.

Menghadapi permasalahan lemahnya aspek perencanaan dan pengendalian penggunaan TIK untuk lembaga pemerintahan dan berbagai tantangan ke depan di bidang e-Government, diperlukan pemahaman dan keterampilan Government Chief Information Officer (GCIO) agar dapat bergerak secara serentak dan selaras sesuai dengan tujuan pembangunan TIK di Provinsi Maluku Utara dapat terlaksana sesuai dengan rencana induk TIK.

Untuk memenuhi peningkatan kapasitas aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara di bidang CIO ini, maka akan dilakukan seleksi dan pengangkatan

sumber daya manusia yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Chief Information Officer melalui Surat Keputusan Gubernur Maluku Utara.

1.6.4. Business Process Reengineering

Business process reengineering (BPR) atau Rekayasa ulang proses bisnis adalah pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal, dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. BPR juga merupakan salah satu proses perbaikan kinerja, dimana pada saat dilakukan banyak memanfaatkan IT sebagai pemampunya. Tujuan dibangunnya mesin birokrasi semacam ini adalah agar kontrol internal secara efektif dapat berjalan dengan baik.

Dampak dari pendekatan organisasi seperti ini adalah pembentukan teritori pada masing-masing perangkat daerah sehingga terkadang membuat penyelesaian serangkaian pekerjaan menjadi lambat dan mahal. Lihatlah bagaimana masyarakat kerap di-"ping-pong" dari satu bagian ke bagian yang lain, jika yang bersangkutan ingin mendapatkan pelayanan tertentu. Di dalam e-Government, fenomena "ping-pong" semacam itu tidak boleh terjadi lagi karena akan sangat merugikan masyarakat dan mereka yang berkepentingan dengan pemerintah.

Masyarakat saat ini menuntut agar berbagai proses pelayanan yang diberikan dari waktu ke waktu, harus semakin baik, cepat, dan murah. Untuk keperluan tersebut, pemerintah harus merombak ulang struktur organisasi rigid-nya agar dari yang bersifat fungsional dapat mendukung aktivitas yang berbasis proses. Jelas terlihat di sini bahwa kerja sama antara pemerintahan (lintas sektoral) harus terjadi. Di dalam e-Government, tuntutan ini dapat menjadi kenyataan bila pemerintah mengimplementasikan sistem jaringan antar pemerintahannya yang berfungsi saling tukar-menukar informasi melalui sistem informasi (aplikasi) yang terintegrasi.

1.6.5. Government Cloud Computing

Cloud Computing dalam pemerintahan (E-Government) dapat mendongkrak kinerja khususnya dalam bidang pemerintahan. E-Government dapat membantu para staff di bidang pemerintahan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik ke masyarakat. Teknologi komputer berbasis sistem Cloud ini merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data, informasi dan juga aplikasi pengguna. Teknologi ini mengizinkan para pengguna untuk menjalankan program tanpa instalasi dan mengizinkan pengguna untuk mengakses data dan informasi pemerintah melalui komputer dengan akses internet.

1.6.6. Membentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Beserta Perangkat Organisasi Yang Ada Dibawahnya

Pembentukan Pejabat Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PPID) dengan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor 442/KPTS/MU/2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PPID Pelaksana Pada Badan Publik Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara, serta organisasi yang ada dibawahnya, dimaksudkan untuk melakukan tugas dan fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi diwilayah Provinsi Maluku Utara.

1.6.7. Menata Sistem Manajemen Informasi Dilingkup Provinsi Maluku Utara

Setelah membentuk PPID dan organisasi yang ada dibawahnya, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan penataan System Manajemen Informasi (SIM) berupa *software* atau aplikasi berbasis database yang telah maupun belum dibangun oleh Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku Utara, guna didata, diidentifikasi dan diverifikasi kemudian dievaluasi seluruh system tersebut, agar diketahui aplikasi-aplikasi yang mirip dan yang tidak mirip, Perangkat Daerah mana yang belum membangun website, serta mana saja aplikasi yang database-nya belum terintegrasi langsung di Server Database Data Center Provinsi Maluku Utara.

1.6.8. Menyediakan Sarana Dan Prasarana Pembangunan Dan Pengelolaan Data Center Dan Media Center Provinsi Maluku Utara

Data center merupakan fasilitas utama dalam menyelenggarakan kegiatan komunikasi dan pemberian akses layanan informasi berbentuk system database yang berbasis pada kecanggihan teknologi sebagaimana yang telah dirasakan saat ini, guna memberikan kemudahan dan ketepatan dalam melakukan suatu aktifitas kerja, sebab data center merupakan media yang didalamnya terhimpun dan tersimpan berbagai sumber data dan informasi yang dibutuhkan.

Selain data center, media center juga memiliki peran yang sangat penting, karena dengan media center ini, seluruh sumber data dan informasi yang ada pada data center akan disaring dan diolah oleh pejabat yang berwenang, untuk kemudian ditampung pada media center sebagai sarana penyedia layanan data dan informasi, agar public atau masyarakat dalam membutuhkan data dan informasi di Pemerintah Provinsi Maluku Utara hanya mengakses/mengambilnya melalui layanan media center yang telah disediakan.

1.6.9. Menjaring Dan Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur Bidang Pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi.

Disadari bahwa, ketersediaan SDM Aparatur yang memiliki basic pengetahuan dan keilmuan pada bidang Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Persandian, baik diinternal Diskominfo maupun dilingkup Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara masih sangat terbatas baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu, Diskominfo melalui sasaran strategisnya, akan mengambil langkah-langkah strategis sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan SDM yang terbatas tersebut, dengan melakukan penawaran kepada generasi muda Maluku Utara yang memiliki basic keilmuan dan pengetahuan dibidang pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Persandian guna direkrut dalam membantu pelaksanaan tugas pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika Dan Persandian melalui tahapan-tahapan seleksi dan penjaringan.

Sementara, SDM Aparatur dilingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara yang telah diberikan tugas dan kewenangan dalam mengelola dan melaksanakan tugas serta yang telah memiliki basic keilmuan dan pengetahuan dibidang pengelolaan Sistem Teknologi Informasi Dan Komunikasi serta Persandian, akan lebih ditingkatkan kualitas SDM-nya melalui program dan kegiatan Diklat, Bimtek maupun yang sejenisnya, baik yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara maupun K/Lembaga Lainnya yang menyelenggarakan Diklat atau Bimtek tersebut.

1.6.10. Melakukan Kerjasama Dengan Pihak-pihak Yang Berkompeten, Guna Mendukung Pelaksanaan Pembangunan Daerah Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Di Maluku Utara

Masalah pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat atau public agar pemerintah dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat serta dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efisien, tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkompeten. Selain dari pada itu, pemerintah tidak dapat dengan sendirinya, menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga membutuhkan adanya partisipasi aktif dari pihak masyarakat ataupun public.

Maksud dari pihak-pihak yang berkompeten disini yaitu, pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menyediakan, melaksanakan, mengelola dan yang berwenang menyelenggarakan urusan komunikasi, informatika dan persandian. Untuk itu, dengan adanya program kerjasama ini,

diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat antara pemerintah dengan masyarakatnya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Visi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Maluku Utara.

Dari beberapa uraian singkat atas aspek strategi dan isue-isue strategis sebagaimana yang telah dijelaskan tersebut diatas, Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2019, belum dapat dilaksanakan sebagaimana tuntutan yang telah di tuangkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Master Plan Dan Dokumen Tata Kelola TIK. Hal ini dikarenakan, masih terdapat banyak kendala dan hambatan baik secara eksternal maupun internal. Untuk itu, secara garis dapat kami sampaikan bahwa keberpihakan stakholder belum melihat tugas dan fungsi diskominfosan sebagai strategis jalur sutra dalam mengelola dan mengembangkan Maluku Utara, serta manajemen internal Diskominfosan juga belum seluruhnya memahami keberadaan Diskominfosan di dalam berpemerintahan.

1.3. Sumber Daya Perangkat Daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian

a. Sumber Daya Manusia (SDM) Diskominfosan

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara dalam melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan dibidang komunikasi, informasi dan persandian masih sangat terbatas jumlahnya, yaitu baru sebanyak 44 personil dari kalangan Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 12 personil dari kalangan pegawai tidak tetap.

Adapun gambaran dan kondisi SDM Aparatur Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, dapat kami jabarkan sebagaimana pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel : 2.1


Keadaan Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jumlah	%
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	41	76
2	PPPK	3	2
3	Tenaga Non ASN	12	21
Total		56	99%

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2024)

Tabel diatas menunjukkan, jumlah Aparatur Sipil Negara adalah sebanyak 41 orang atau 76%, sementara PPK Sebanyak 3 Orang atau 2% dan sebanyak 12 orang atau 21% adalah berasal dari tenaga Non ASN.


Grafik : 2.2



Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d desember 2024)

Grafik diatas menunjukkan, SDM Diskominfosand didominasi oleh laki-laki yaitu sebanyak 24 orang terbagi atas Asn laki-laki 55% dan Non Asn laki-laki sebesar 45% sementara diposisi kedua ditempati oleh perempuan yaitu sebanyak 26 orang terbagi atas Asn perempuan 55% dan PPPK Perempuan 100% dan Non Asn perempuan sebesar 50%

Grafik : 2.3



Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2024)

Berdasarkan grafik 2.3 diatas, dapat dijelaskan bahwa rata-rata usia produktif didominasi oleh Tenaga Non ASN yaitu pada usia 26-35 Tahun sebanyak 13 orang. Sementara ASN yang produktif ada pada usia 36 s.d 45 Tahun sebanyak 17 Orang dan di usia 46 s.d 56 sebanyak 9 orang.

Tabel : 2.4

Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Status Kepegawaian			Jumlah	Persentase (%)		
		Aparatur Sipil Negara (ASN)	PPPK	Tenaga Non ASN		ASN	PPPK	NON ASN
1	Doktor	1	0	0	1	100%	0%	0%
2	Magister	5	0	0	5	100%	0%	0%
3	Sarjana	22	3	9	34	65%	9%	26%
4	Diploma IV	2	0	0	2	100%	0%	0%
5	Diploma III	9	0	0	9	100%	0%	0%

6	Diploma II	0	0	0	0	0%	0%	0%
7	Diploma I	0	0	0	0	0%	0%	0%
8	SMU/SMK	4	0	1	5	80%	0%	20%
9	SLTP	0	0	0	0	0%	0%	0%
10	SD	0	0	0	0	0%	0%	0%
Total		43	3	10	56	77%	5%	18%

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember2024)

Berdasarkan tabel 2.2.1.2 diatas, tingkat pendidikan SDM Diskominfo sand rata-rata lulusan Sarjana (S1), yaitu sebanyak 34 orang yang terdiri dari ASN sebanyak 22 orang atau 65%, PPPK sebanyak 3 orang atau 9% dan Tenaga Non ASN sebanyak 9 orang atau 26%, sementara untuk tingkat pendidikan SMU/SMK adalah sebanyak 5 orang, terdiri dari Tenaga Non ASN sebanyak 1 orang atau 20%, dan ASN sebanyak 4 orang atau 80%.

Sementara untuk lulusan Magister (S2) dan Diploma III adalah sebanyak 14 orang, dengan rincian Magister untuk ASN adalah sebanyak 5 orang atau 100% dan Tserta Diploma III untuk ASN adalah sebanyak 9 orang atau 100%. Untuk lulusan Diploma IV yaitu sebanyak 2 orang atau 100% adalah ASN.

Tabel : 2.5

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pangkat Dan Golongan Ruang

No	Tingkat Kepangkatan	Tingkat Golongan Dan Ruang	Aparatur Sipil Negara (ASN)		Jumlah	Persentase (%)	
			Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
1	Pembina Utama	IV/e	0	0	0	0%	0%
2	Pembina Utama Madya	IV/d	0	0	0	0%	0%
3	Pembina Utama Muda	IV/c	1	0	1	100%	0%

4	Pembina Tk. I	IV/b	3	0	3	100%	0%
5	Pembina	IV/a	2	1	1	67%	33%
JUMLAH			6	0	6	86%	14%
6	Penata Tk. I	III/d	5	5	10	50%	50%
7	Penata	III/c	4	2	6	67%	33%
8	Penata Muda Tk. I	III/b	3	3	6	50%	50%
9	Penata Muda	III/a	2	4	6	33%	67%
JUMLAH			14	14	28	50%	50%
10	Pengatur Tk. I	II/d	2	1	3	67%	33%
11	Pengatur	II/c	3	3	6	50%	50%
12	Pengatur Muda Tk. I	II/b	0	0	0	0%	0%
13	Pengatur Muda	II/a	0	0	0	0%	0%
JUMLAH			5	4	9	56%	44%
14	Juru Tk. I	I/d	0	0	0	0%	0%
15	Juru	I/c	0	0	0	0%	0%
16	Juru Muda Tk. I	I/b	0	0	0	0%	0%
17	Juru Muda	I/a	0	0	0	0%	0%
JUMLAH			0	0	0	0%	0%
18	Fungsional PPPK	Golongan IX	0	3	3	0%	100%
JUMLAH			0	3	3	0%	100%
Total			25	22	47	53%	47%

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resnra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2024)

Berdasarkan Tabel : 2.5 diatas dapat kami jelaskan bahwa, keadaan pegawai berdasarkan pangkat dan golongan ruang rata-rata SDM Aparatur Diskominfo adalah berpangkat Penata Muda Tk I atau yang bergolongan III/b yaitu laki-laki sebanyak 3 orang atau 50% dan perempuan sebanyak 3 orang atau 50%.

Tabel : 2.6
Keadaan Pegawai Berdasarkan Tingkat Esselonisasi

No	Esselonisasi	Tingkat Esselonisasi	Aparatur Sipil Negara (ASN)		PPPK		Jumlah	Persentase (%)	
			Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan
1	Esselon	II.a	1	0	0	0	1	100%	0%
2	Esselon	III.a	1	0	0	0	1	100%	0%
3	Esselon	III.b	4	0	0	0	4	100%	0%
4	Esselon	IV.a	8	2	0	3	13	62%	15%
5	Non Esselon	Staff	11	15	0	0	26	42%	58%
TOTAL			25	17	0	3	45	56%	38%

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun resntra, berdasarkan peta penataan jabatan Januari s/d Desember 2024)

Berdasarkan Tabel : 2.6 diatas dapat kami jelaskan bahwa, keadaan pegawai berdasarkan tingkat esselonisasi rata-rata berstatus Staf atau non Esselon yaitu dengan rincian SDM Aparatur Diskominfo yang berstatus Staf yaitu laki-laki sebanyak 11 orang atau 42% dan perempuan sebanyak 15 orang atau 58%.

Sementara status esselon IV.a atau Kepala Sub Bagian Dan Kepala Seksi yaitu laki-laki sebanyak 8 orang atau 62% dan perempuan sebanyak 2 orang atau sebesar 15%, dan sementara status esselon IV.a ada 2 (Dua) jabatan yang lowong karena Tugas Belajar dan Pensiun. Namun untuk status Esselon II.a atau Kepala Dinas Dan Esselon III.a atau Sekretaris

Dan Kepala Bidang rata berasal dari laki-laki yaitu Esselon III.a sebanyak 1 orang atau 100% dan Esselon III.b sebanyak 4 orang atau sebesar 100%.

Sarana Dan Prasarana Diskominfo

Keadaan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pasca ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan terpisah dari Dinas Perhubungan Dan Biro Hubungan Masyarakat, seluruh aset belum dilakukan serah terima, sehingga jumlah dan jenis aset belum dapat diketahui. Sementara itu, bangunan sebagai kantor, moubeler berupa kursi meja dan almari, juga baru sebagian tersedia. Sebagai sarana Pendukung kinerja Diskominfo dapat dilihat pada table di bawah ini

Tabel : 2.7
Keadaan Sarana Dan Prasarana DiskominfoSand

No	JENIS SARANA DAN PRASARANA	VOLUME	SATUAN	TYPE	CARA PEROLEHAN	STATUS	KETERANGAN
1	BANGUNAN KANTOR						MASIH BERGABUNG DENGAN KNTR GUBERNUR
2	MEJA KANTOR	12	UNIT	- MEJA KERJA 1 BIRO (EXPO 3002) - MEJA KERJA 1 BIRO (GENERAL)	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
3	KURSI KANTOR	10	UNIT	- KURSI KANTOR – TAKANO - KURSI PUTAR PAKAI TANGAN – VERONA KS 900 MTK	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
4	LEMARI ARSIP	3	UNIT	- LEMARI ARSIP BESI 2 PINTU (BROTHER B 203) - LEMARI ARSIP BESI 2 PINTU KACA (BROTHER B 304)	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
5	PC-KOMPUTER	1	UNIT	PC LENOVO AIO A340-22ICK F0ES005XID - HITAM	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
6	LAPTOP	4	UNIT	- APPLE MACBOOK AIR M1 CHIP 2020 8GB - NEW MACBOOK AIR 2020	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
7	PRINTER	2	UNIT	EPSON L3110	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
8	PROYEKTOR INFOCUS	1	UNIT	PROJECTOR BENQ	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
9	AC	16	unit				SUDAH ADA

10	MESIN ABSENSI						SUDAH ADA
11	DRONE						SUDAH ADA
12	KAMERA VIDEO	3	UNIT	SONY ALPHA A7 II KIT FE 28-70 MM F/3.5-5-6 OSS	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
13	KENDARAAN DINAS RODA DUA	2	UNIT	- YAMAHA ALL NEW NMAX ABS - YAMAHA ALL NEW AEROX	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
14	LAPTOP MULTIMEDIA	2	UNIT	MSI NOTEBOOK GF639SCSR-HITAM	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
15	KENDARAAN DINAS RODA EMPAT	1	UNIT	EXPANDER 1.5 EXCEED (4X2) M/T – VIN 2019	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
16	TELEVISI	5	UNIT	SMART TV ANDROID	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
17	BRACKET TV	4	UNIT	BRACKET STANDING TV FOR 32-65 INCH	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
18	KOMPUTER MINI/TABLET/IPAD	1	UNIT	APPLE IPAD PRO M1 2021 11 INCH WIFI-CELULLAR 2 TB	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
19	KEYBOARD	1	UNIT	KEYBOARD MINI NUMERIC	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
20	HANDY TALKIE	40	UNIT	DALCOM JAPAN DL-8500 DUAL WALKIE TALKIE	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
21	MONOPOLE	8	UNIT/TITIK	MONOPOLE JARINGAN INTERNET	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3

22	ACCESPOINT	8	UNIT/TITIK	ACCESPOINT JARINGAN INTERNET	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
23	PEMELIHARAAN/RENOVASI PERUMAHAN ASN	7	UNIT	- KANOPI BAJA RINGAN - KANOPI KAYU	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
24	TEMPAT TIDUR	14	UNIT	SPRINGBED	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
25	LEMARI	14	UNIT	LEMARI PAKAIAN	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
26	KURSI	7	UNIT	KURSI SOFA	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN 1,2 DAN 3
27	TOWER	1	UNIT	TOWER MINI SITE TABONA	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	DESA TABONA KAB. PULAU TALIBU
28	KAIN GORDEN	35	BUAH	KAIN GORDEN	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
29	RAK PIRING	7	BUAH	RAK PIRING	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
30	EMBER PLASTIK	7	BUAH	EMBER PLASTIK	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
31	GAYUNG PLASTIK	7	BUAH	GAYUNG PLASTIK	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
32	KESEK KAKI	28	BUAH	KESEK KAKI	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
33	BIOLET/PEMBERSIH TOILET	7	BUAH	PEMBERSIH TOILET	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN

34	SAPU	7	BUAH	SAPU	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
35	BANTAL DAN GULING	56	BUAH	BANTAL DAN GULING	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
36	SENDOK BESI	1	LUSIN	SENDOK BESI	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
37	SELIMUT	28	BUAH	SELIMUT	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
38	DISPENSER MIYAKO, HOT AND COOL	7	BUAH	DISPENSER MIYAKO HOT AND COOL	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
39	JEMURAN HANDUK MINI ALUMINIUM	7	BUAH	JEMURAN HANDUK	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
40	SEPREI	28	BUAH	SEPREI 120 M	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
41	TEMPAT SAMPAH	7	BUAH	TEMPAT SAMPAH PLASTIK	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
42	PIRING KACA	42	BUAH	PIRING MAKAN KACA	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
43	MEJA MAKAN	7	UNIT	MEJA MAKAN + KURSI	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	PERUMAHAN ASN
44	WEBSITE SKPD	1	PAKET	WEBSITE SKPD PROVINSI MALUKU UTARA	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
45	WEBSITE SATU DATA	1	PAKET	WEBSITE SATU DATA PROVINSI MALUKU UTARA	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA

46	E-MAIL SKPD	1	PAKET	E-MAIL SKPD PROVINSI MALUKU UTARA	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
47	COMMAND CENTER	1	PAKET	COMMAND CENTER RUANG RAPAT GUBERNUR	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
48	KABEL VGA 10 METER	1	BUAH	KABEL VGA 10 METER	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
49	KABEL HDMI 10 METER	1	BUAH	KABEL HDMI 10 METER	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
50	VGA SPLITER 4 PORT	1	BUAH	VGA SPLITER 4 PORT	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
51	HDMI SPLITER 4 PORT	1	BUAH	HDMI SPLITER 4 PORT	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
52	KABEL EKSTENSION 10 METER	2	BUAH	KABEL EKSTENSION 10 METER	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
53	KONVERTER HDMI TO VGA	1	BUAH	KONVERTER HDMI TO VGA	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
54	KONVERTER VGA TO HDMI	1	BUAH	KONVERTER VGA TO HDMI	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
55	BATERAI CAMERA CANON 800D	2	BUAH	BATERAI CAMERA CANON 800D	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
56	TRIPOD GIMBAL STABILIZER DSLR	1	BUAH	TRIPOD GIMBAL STABILIZER DSLR	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
57	TRIPOD GIMBAL STABILIZER HP	1	BUAH	TRIPOD GIMBAL STABILIZER HP	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA

58	MICROPHONE TABLE CONFERENCE	1	BUAH	MICROPHONE TABLE CONFERENCE	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
59	KABEL KAMERA DSLR	1	BUAH	KABEL KAMERA DSLR	PENGADAAN MELALUI APBD THN 2021	BARU	SUDAH ADA
dx							
Total							

Sumber : (diolah oleh Tim penyusun LKJ Diskominfo 2024)

Keadaan sarana dan prasarana Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pasca ditetapkan sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang baru dan terpisah dari Dinas Perhubungan Dan Biro Hubungan Masyarakat, seluruh aset belum dilakukan serah terima, sehingga jumlah dan jenis aset belum dapat diketahui. Sementara itu, bangunan sebagai kantor, meubeler berupa kursi meja dan almari, juga belum tersedia.

Bangunan yang sementara dijadikan sebagai kantor, dari segi aspek keamanan tidak dapat memberikan rasa aman. Namun jika di Tinjau dari kelayakannya dan kapasitas perlu dipertimbangkan kembali karena Gedungnya kecil tidak dapat menampung meubeler bagi ke 56 pegawai.

1.4. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi, dengan sistematisasi uraian pada Bab I antara lain memuat sejumlah isu berikut:

- a) Dasar Pembentukan Organisasi, b) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, c) Aspek Strategis Organisasi, d) Pemasalahan utama (*strategic issue*) yang dihadapi organisasi, e) Struktur Organisasi, dan f). Sumber Daya Manusia.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan. Sistematisasi uraian pada Bab II antara lain memuat sejumlah isu berikut: a) Rencana Strategis, b) Visi, c) Misi, d) Tujuan, e) Sasaran, f) Indikator Kinerja, g) Strategi, h) Kebijakan, i) Program/Kegiatan Rencana Kinerja Tahunan, dan j) Perjanjian Kinerja.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini terdapat beberapa sub-bab, yaitu: a) capaian kinerja organisasi, b) analisis pencapaian kinerja, c) pencapaian kinerja lainnya, dan d) realisasi anggaran. Selain itu, dalam ini pula diuraikan hal – hal berikut :

1. Akuntabilitas Kinerja menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya penjelasan secara sistematis terkait perbandingan data kinerja secara memadai, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.
2. Akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dikaitkan pencapaian sasaran strategis, termasuk analisisnya.
3. Penyajian data akuntabilitas kinerja diperkaya dengan gambar, table dan grafik untuk memperjelas uraian dan analisis yang ada. Terkait dengan penyajian data akuntabilitas keuangan, maka jumlah sumber dana dan pengeluarannya dikaitkan dengan pencapaian kinerjanya.

Bab IV Penutup

Padababini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Daftar Pustaka

Pada bagian ini, dimuat sumber-sumber kajian sebagai muatan dan perbandingan dalam menyusun laporan kinerja Diskominfo.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian haruslah memberikan masukan dan hasil yang sesuai dengan Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang merupakan penjabaran lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Provinsi Maluku Utara, sehingga semua langkah-langkah haruslah disusun dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Diskominfo Provinsi Maluku Utara yang dapat sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 – 2024. Disadari bahwa, pada tahun 2024 ini, merupakan periode kedua dan terakhir dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini dan tahun ini juga merupakan awal dari perjalanan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada Pemerintahan Provinsi Maluku Utara, setelah adanya Perda No. 5/2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku Utara.

Namun, hal tersebut tidaklah meruntuhkan semangat dalam mewujudkan proses penyelenggaraan *e-government* dilingkungan Provinsi Maluku Utara, tetapi lebih menjadikannya sebagai pendorong dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Utara yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2025 yang disusun untuk memenuhi amanat Undang- Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Lahirnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara, adalah langkah awal yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat serta menjaga stabilitas ekonomi, politik dan keamanan melalui program-program strategis yang nantinya dijabarkan lebih detail pada kegiatan-kegiatan guna mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

2.1.1. Visi Dan Misi RPJMD Provinsi Maluku Utara

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana yang telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024, yaitu dengan VISI " yaitu dengan VISI "SEJAHTERA yang terkandung dalam visi tersebut adalah

akronim dari kata SEHAT dan CERDAS berbudaya (sumber daya manusianya), MAJU (infrastruktur dan wilayahnya), AGAMIS DAN HARMONIS (masyarakatnya), TUMBUH EKONOMINYA (secara inklusif dan berkelanjutan), serta REFORMIS DAN ADIL (pemerintahan dan pelayanan publiknya) – sebagai tujuan akhir yang ingin dicapai.",serta mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang, dan dinamika dan isu-isu strategis yang ada. Dengan adanya orientasi dan hal-hal tersebut, maka akronomim Visi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020–2024 yaitu **"MALUKU UTARA SEJAHTERA"**.

Sementara itu, untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan tersebut, terdapat 5 misi sebagai berikut :

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas dan berbudaya;
- 2) Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektivitas dan pengembangan wilayah;
- 3) Membangun tatanan kehidupan masyarakat yang agamis, aman, damai dan harmonis;
- 4) Membangun perekonomian daerah yang inklusif dan berkualitas dengan orientasi pada nilai tambah dan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan;
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkeadilan.

Dari ke 5 (lima) misi tersebut, kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Gubernur maupun Perangkat Daerah Diskominfo, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD maupun RKPDP Provinsi Maluku Utara ada 2 misi, yaitu Misi kedua dan Kelima.

2.1.2. Tujuan, Sasaran Dan Indikator Sasaran 2 Misi

Dalam mewujudkan visi melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan

sasaran yang akan dicapai. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan dengan memperhatikan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan akan memberi arahan untuk perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dapat dicapai dan berorientasi pada hasil dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran dilengkapi indikator sasaran, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Setiap indikator sasaran dilengkapi dengan tingkat capaian (target) masing-masing. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu sampai dengan satu tahun secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah yang sedang atau yang akan dihadapi, maka berikut ini kami uraikan tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dalam mewujudkan visi dan misi RPJMD yaitu sebagai berikut :

1) Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, terdiri dari 2 (dua) Tujuan dan 3 Sasaran dapat di lihat di bawah ini :

Tujuan 1. *Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik Sektoral daerah.* Terdapat 2 (dua) Indikator

1. Indeks pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika

2. Indeks penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral

Sasaran 1: Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika. Sasaran ini terdiri 2 Indikator

Indikator 1. Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website

Indikator 2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sasaran 2 : Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral.

Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi

Indikator 2: Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral

Tujuan 2 : *Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian.*

Indikator Tujuan : Indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian

Indikator Sasaran 3 : Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian

Untuk lebih memperjelas tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel :2.1
Sasaran Dan Indikator Kinerja Sasaran Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan/Sasaran	Baseline (2019)	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
			2020	2021	2022	2023	2024
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika serta persandian dan statistik daerah	Indeks pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika	7,0	11,1	13,9	30,6	48,6	72,2
	Indeks penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral	n/a	4,2	12,5	25,0	41,7	62,5
Sasaran 1: Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	8,3	13,9	22,2	36,1	55,6	80,6
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	5,6	8,3	13,9	25,0	41,7	63,9
Sasaran 2: Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan persandian dan statistik sektoral	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	n/a	2,8	8,3	16,7	27,8	41,7
	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	n/a	5,6	16,7	33,3	55,6	83,3
Tujuan 2: Meningkatnya kapabilitas fungsi penunjang pemerintahan Dinas Kominfo dan Persandian	Indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	n/a	60	72,5	75	77,5	80
Sasaran 3: Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	n/a	n/a	12,5	2,5	2,5	2,5

Sumber : Renstra Diskominfo Prov. Maluku Utara 2020-2024

1.1.1. Strategi Dan Arah Kebijakan

1) Strategi

Strategi adalah cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan pelaksanaan dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Langkah-langkah tersebut kemudian dijabarkan ke dalam bentuk program dan kegiatan yang kemudian dituangkan dalam pagu indikatif. Adapun strategi Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara yaitu sebagai berikut :

- 1) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran pertama yaitu Presentase Organisasi *Perangkat Daerah menyebarkan informasi publik.*
- 2) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran pertama yaitu Presentase Organisasi *Perangkat Daerah yang menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik.*
- 3) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi.
- 4) Strategi dari tujuan pertama untuk sasaran kedua yaitu Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral.
- 5) Strategi dari tujuan kedua untuk sasaran pertama Peningkatan Indeks tata kelola Dinas Kominfo & Persandian (poin)

2) Kebijakan

Kebijakan adalah arah atau tindakan yang nantinya diambil untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan demikian, maka berikut ini adalah kebijakan yang dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara, adalah sebagai berikut :

- 1) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran pertama dari strategi pertama yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan OPD agar dapat menyebarkan informasi publik melalui media website.
- 2) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran pertama dari strategi kedua yang dapat dilakukan yaitu, Melakukan Percepatan dalam OPD menerapkan Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.

- 3) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran kedua dari strategi pertama yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Dalam mendukung layanan keamana informasi pemerintah daerah.
- 4) Kebijakan dari tujuan pertama, sasaran kedua dari strategi kedua yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan Penyelenggaran Statistik sektoral di OPD dan Pemerintah Daerah.
- 5) Kebijakan dari tujuan kedua, sasaran ketiga dari strategi pertama yang dapat dilakukan yaitu, Melaksanakan Percepatan Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo & Persandian.

Untuk menjamin tercapainya tujuan, sasaran, program, kegiatan dan penjelasan/ formula Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka dapat diukur melalui uraian sebagaimana yang disajikan pada tabel berikut ini :

1.1.2. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program merupakan stratejik atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana yang telah tetapkan. Sedangkan program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran yang di tetapkan.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta visi dan misi RPJMD Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024 perlu didukung oleh kebijakan dan program , Kegiatan dan Sub kegiatan sesuai dengan Permendagri No 90 tahun 2019 dan Pemutahiran Kepmendagri 90 tahun 2019 menjadi Kepmendagri 900.1.15.5.5-1317 Tahun 2023 perubahan atas Kepmendagri 050- 5889 tahun 2021 yang dirumuskan sebagai berikut :

1. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Menyediakan Kebutuhan Layanan Pengelolaan Administrasi Perkantoran** *melalui Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi yang terdiri 8 kegiatan dan 71 Sub kegiatan yang mendukung Operasional OPD Dinas Kominfo dan Persandian*
2. **Kebijakan Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik** *melalui Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik. Yang mendukung E-Government Pemerintah Daerah melalui komunikasi Publik Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan terdiri 13 Sub kegiatan dan pengembangan Media Center*
3. **Kebijakan Melaksanakan Pengelolaan Aplikasi Informatika** *melalui Program Pengelolaan Aplikasi Informatika yang mendukung SPBE dan e-Government. Program ini terdiri dari 2 Kegiatan dan 15 Sub kegiatan*
4. **Kebijakan Melaksanakan Pengelolaan Statistik Sektoral Daerah** *melalui Program Pengelolaan Statistik sectoral yang mendukung kebijakan pemerintah dalam mengambil keputusan kebijakan pembangunan dan Satu Data;*
5. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Melaksanakan dukungan pengamanan informasi pada aspek ancaman non militer sesuai UU No. 57 Tahun 2014 Tentang Pedoman Strategis Pertahanan NIR-MILITER** *melalui :*
 - 1) *Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Persandian Daerah;*
 - 2) *Program Pembinaan Dan Pengamanan Persandian Daerah;*
 - 3) *Program Pembinaan Dan Pengelolaan Layanan Statistik Sektoral.*
6. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Mereformasi tata kelola pemerintahan dan budaya kerja birokrasi yang tidak efektif dan efisien, menjadi lebih efektif serta berkinerja tinggi melalui pemanfaatan dan penggunaan Sistem Informasi TIK** *melalui Program Pembangunan Dan Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Dan Komunikasi;*
7. **Kebijakan Melaksanakan Strategi Memfasilitasi dan menumbuhkan serta mengembangkan minat dan bakat SDM Aparatur dan masyarakat pecinta**

TIK melalui Program Pengembangan Dan Penguatan Kapasitas SDM Aparatur Dan Masyarakat.

8. Kebijakan Melaksanakan Strategi Menyediakan perangkat dan tenaga pengelolaan layanan informasi publik secara online dan reel time melalui :

- 1) Program Peningkatan Penyebaran Informasi Dan Komunikasi Melalui Sistem Informasi;
- 2) Program Pengelolaan Dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Menyampaikan Opini Dan Aspirasi Publik;
- 3) Program Pelaksanaan Kerjasama Media Masa Dalam Menyebarkan Informasi Dan Komunikasi.

2.2. Sasaran, Indikator Kinerja, Program Dan Kegiatan Tahun 2024

Sasaran, indikator sasaran kinerja dan program serta kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategi (RENSTRA) 2020-2024, merupakan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi RPJMD Provinsi Maluku Utara melalui tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis Diskominfosan Provinsi Maluku Utara.

Adapun sasaran, indikator kinerja sasaran yang memuat terkait dengan program dan kegiatan, dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel : 2.3
Sasaran, Indikator Kinerja, Program Dan Kegiatan Tahun 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN KINERJA	PROGRAM DAN KEGIATAN		INDIKATOR P (OUTCOME KEGIATAN (C
1	2	3	4		5
1	Sasaran 1: Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	1. Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi publik melalui website	I	Program Pengelolaan dan Informasi Publik	Perangkat Daerah menyebarkan informasi publik website (kumul
			1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Informasi dan Publik Pemerintah Provinsi (persen)
		2. Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	II	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Perangkat Daerah menerapkan Pemerintahan Elektronik (kum
			1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan Domain yang ditetapkan oleh Pusat dan Subdom Pemerintah Daerah (persen)
			2	Pengelolaan e- government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Pengelolaan government di Pemerintah Daerah (persen)
2	Sasaran 2: Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informas	III	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Perangkat Daerah menerima layanan keamanan infor

	persandian dan statistik sectoral				(kumulatif)
			1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi (persen)
			2	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Cakupan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi (persen)
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	IV	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral (kumulatif)
			1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	Cakupan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi (persen)
3	Sasaran 3 Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	V	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Level Kematangan Dinas Kominfo dan Persandian Nilai LKj Dinas Kominfo dan Persandian
			1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
			2	Administrasi Keuangan	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan
			3	Administrasi Umum	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Umum dan Layanan ke Masyarakat
			4	Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan Pelaksanaan Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Sumber : Renstra Diskominfo Prov. Maluku Utara 2020-2024

2.3. Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan Program, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik. Hasil dari proses ini berupa Rencana Kinerja Tahunan. Dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran maupun kegiatan.

Rencana Kinerja disusun untuk dijadikan sebagai pedoman bagi penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel : 2.8
Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6
1	Misi Ke 2 Mengakselerasi pembangunan infrastruktur, konektifitas dan pengembangan wilayah	Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang handal untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta kemajuan dan daya saing wilayah,	Meningkatnya konektifitas yang mendorong integrasi, kemajuan dan daya saing wilayah, dengan indikator	Indeks konektifitas wilayah	

Sumber : Renstra Diskominfo Prov. Maluku Utara 2020-2024

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja ditujukan sebagai bentuk transparansi atas akuntabilitas dan kinerja, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja ini merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Perjanjian kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment).

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Untuk mewujudkan kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2024 didukung dengan anggaran Rp. 17.980.629.585 (*Tujuh Belas Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2024 ini merupakan tahun keempat Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara tahun 2020-2024. Perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara terlampir pada lampiran LKj ini pada Halaman Tersendiri.

Tabel : 2.9
**Perjanjian kinerja
 Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian
 Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	%	80,6
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	%	63,9
2	Meningkatnya kapabilitas penyelenggaraan persandian dan statistik sectoral	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	%	41,7
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	%	83,3
3	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	%	80

Sumber : Renstra Diskominfo 2020-2024

PENJELASAN TABEL DI ATAS

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai 3 Sasaran sebagaimana terdapat pada RPJMD Pemerintah Daerah maupun Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara sebagaimana terdapat pada table di atas. Untuk mendukung program kerja target pemerintah dari sasaran tersebut terdapat beberapa kegiatan yang akan dikerjakan pada tahun 2024 sebagaimana diuraikan secara singkat di bawah ini.

1. Pada Sasaran 1 : Sasaran 1 Terdapat 2 Indikator, pada Sasaran ini terdapat kegiatan yang ingin dicapai pada sasaran pada tahun 2024 dengan masing masing target yang terdapat pada table di atas.
2. Pada Sasaran 2 : Sasaran 2 Terdapat 2 Indikator, pada Sasaran ini terdapat kegiatan yang ingin dicapai pada sasaran pada tahun 2024 dengan masing masing target yang terdapat pada table di atas.
3. Pada Sasaran 3: Sasaran 3 Terdapat 1 Indikator yaitu yang mendukung Manajemen atau tatakelola Pada dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian kinerja organisasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara merupakan perwujudan dari pelaksanaan Tugas dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan kinerja dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Utara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024. Keberhasilan/kegagalan kinerja tersebut diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian visi misi dan tujuan (*goal*) yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah tersebut.

Tabel : 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

* Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Tabel: 3.2

Target dan Realisasi Kinerja 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	5	6	7	8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan	80,6	75	107%	Sangat Baik

informasi publik serta aplikasi Informatika	infomasi publik melalui websitite				
	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	63,9	60	107%	Sangat Baik
Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	41,7	30	139%	Sangat baik
	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	83,3	70	119%	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	80	80	100%	Sangat Baik

Dalam melaksanakan penilaian kinerja yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara dilakukan penilaian kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur tingkat capaian kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan Pengukuran kinerja adalah indikator sasaran dikalikan hasil kegiatan / Realisasi di bagi Target di kalikan Seratus Presen seperti pada rumus di bawah ini.

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Ralita}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari Rumus diatas, di bawah ini akan ditampilkan beberapa capaian Indikator dari sasaran.

Indikator 1

$$\text{Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi publik melalui website} = \frac{75}{80,6} \times 100\% = 107\%$$

Pada indikator ini menunjukkan bahwa Realisasi mencapai target yang diinginkan namun dari segi Target prosentase Melebihi dari target yang di harapkan dari 80,6 menjadi 75 .Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara Maksimal
2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang IT sedikit demi sedikit bertambah walaupun belum memadai sesuai yang diharapkan

Indikator 2

Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	60	100%	= 107%
	63,9		

Pada Indikator 2 ada beberapa OPD SPBE namun pada OPD tersebut tidak semua unit atau bidang Pada OPD menggunakan SPBE

Pada indikator ini menunjukkan bahwa Realisasi belum mencapai target yang diinginkan namun dari segi Target presentase hamper mendekati dari target yang di harapkan dari 63,9 menjadi 60 .Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang tersedia telah dimanfaatkan secara Maksimal
2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang IT Pada masing-masing OPD bertambah Sebagai pengelola SPBE walaupun belum memadai sesuai yang diharapkan

Indikator 3

Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	30	100%	= 139%
	41,7		

Pada Indikator 3 ini menunjukkan bahwa Realisasi Belum Mencapai target yang diinginkan dari segi Target prosentase hampir mendekati dari target yang di harapkan dari 41,7 menjadi 30 Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang di Alokasikan untuk Kegiatan Persandian masih belum memadai tetapi untuk mencapai target sudah sesuai yang harapkan.
2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang IT dan SDM Persansandian belum memadai sesuai kebutuhan

Indikator 4

Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	70	100%	= 119%
	83,3		

Pada Indikator 4 ini menunjukkan bahwa Realisasi hampir mencapai target yang diinginkan namun dari segi target prosentase Tinggi dari target yang di harapkan dari 83,3 menjadi 70 . Pencapaian kinerja disebabkan :

1. Anggaran yang di Alokasikan untuk Kegiatan Statistik dan Persandian masih belum memadai tapi sudah mencapai target yang di harapkan.

2. Kerja Keras Pimpinan dengan beserta Staf dan stekholder yang terkait
3. SDM di bidang Statistik belum memadai baik dari Kwantitas maupun Kualitas.
4. Adanya Sebagian besar OPD kurang P{erhatian yang seruis terhadap Data Sektoral.

Indikator 5

Capaian Indikator kinerja	80	100%	= 100%
	80		
	80		

Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	80	100%	= 100%
	80		
	80		

Tabel: 3.3

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024 dg tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Capaian 2023	Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	5	6	7		8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarkan informasi publik melalui website	80,6	75	107%	70%	Sangat Baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	63,9	60	107%	90%	Sangat Baik
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	41,7	30	139%	70%	Sangat Baik

		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	83,3	70	119%	70%	Sedang
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	80	80	100%	100%	Sangat Baik

Penjelasan : Pada table diatas menunjukkan kegiatan pada tahun 2023 banyak Kegiatan yang sudah maksimal dalam pelaksanaan perlu peningkatan anggaran untuk lebih mendorong Indeks SPBE dan Satu data Indonesia maupun Daerah agar capaian bisa naik 100% (Seratus).

Tabel: 3.4

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024 dengan tahun Renstra 2020-2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Target Renstra 2024	Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	5	6	7		8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	80,6	75	107%	80,6	Sangat Baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	63,9	60	107%	63,9	Sangat Baik

	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	41,7	30	139%	41,7	Sangat Baik
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	83,3	70	119%	83,3	Sangat Baik
	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	80	80	100%	80	Sangat Baik

Penjelasan : Pada table 3.4. di atas Target pada Renstra Sama dengan Target Tabel capaian kinerja diskominfo sama dengan Target pada Renstra . Tetapi reakisasi Capaian Kinerja Melebihi target Pada Renstra.

Tabel: 3.5

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja 2024 dg Standar Nasional 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Standart Nasional	Predikat
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1	2	3	5	6	7		8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan infomasi publik melalui websitite	80,6	75	107%	72	Sangat baik

Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	63,9	60	107%	4.5	Sangat Baik
Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	41,7	30	139%	20%	Sangat Baik
	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	83,3	70	119%	2.5	Sangat Baik
Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	80	80	100%	84	Sangat Baik

Keterangan Tabel 3.5 :

4. Pada Tabel ini Capaian Kinerja Diskominfo Maluku Utara Melebihi Standar Nasional Pada Kementerian Kominfo RI.
5. Pada Penyelenggaraan Statistik dan Persandian secara Nasional belum di dapatkan terkendala dari masing – masing Renstra

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan, boleh juga disebut Membandingkan Realisasi dengan Target. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja ini menggambarkan posisi kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2024.

Tabel : 3.6
Analisis Target Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja tahun

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	2024			Kriteria Peringkat
			Target	Realisasi	Porsentase Realisasi	
1	2	3	5	6	7	8
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyebarluaskan informasi publik melalui website	80,6	75	107%	Naik
		Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	63,9	60	107%	Naik
	Meningkatnya kapabilitas pengelolaan komunikasi dan informasi publik serta aplikasi Informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan keamanan informasi	41,7	30	139%	naik
		Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan statistik sektoral	83,3	70	119%	Naik

	Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan Persandian	Peningkatan indeks tata kelola Dinas Kominfo dan Persandian	80	80	100%	Naik
--	--	---	----	----	------	------

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

1. Jika di lihat dari Tabel di atas maka Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara mengalami kenaikan hal ini bisa di lihat pada table di atas pada kolom Capaian Kinerja yang melebihi Target, hal ini disebabkan penggunaan Anggaran secara maksimal dan SDM yang Maksimal pula walaupun SDM yang di harapkan Kurang memadai
2. Ada beberapa Sasaran yang belum Tercapai secara maksimal atau yang di harapkan. Seperti Persandian. Hal ini di sebabkan Terkendala masalah Anggaran dan Sumberdaya Manusia
3. Ada beberapa Kegiatan dan Sub kegiatan tidak bisa dilaksanakan dalam mencapai Misi dan Misi Gubernur, hal ini disebabkan tidak Tercukupi anggaran anggaran yang di Alokasikan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian pada tahun 2024 Sehingga Target tidak bisa tercapai.

Alternatif Solusinya adalah Melanjutkan Kegiatan 2025 yang masih berjalan dan menganggarkan untuk mendorong kegiatan sehingga selesai dengan Langkah Langkah sebagai Berikut :

- a. Merencanakan dengan tepat segala aktifitas kegiatan yang akan dikerjakan
- b. Menjadwal Ulang kegiatan
- c. Menganggarkan rencana biaya kegiatan
- d. Mempersiapkan SDM sesuai kapasitas Bidang

6. Analisa atas Efisiensi Sumber Daya

Sumberdaya yang di miliki pada Dinas komunikasi dan Informatika adalah:

1. Sumber Dana
2. Sumberdaya Manusia

3. Sumber daya asset dan Peralatan lain yang dimiliki

- Sumber Dana Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sangat Terbatas (Kecil jika di dibandingkan dengan Kebutuhan Sektor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di Maluku Utara. Akibatnya Banyak kegiatan yang tidak terbiayai.

Penggunaan Sumber Dana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian berbasis Tepat guna dan Efesian. Artinya Anggaran yang di dapat di Gunakan untuk membiayai Kegiatan yang sifatnya Urgen dan sangat penting yang hasilnya segera bisa di Manfaatkan untuk kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian di maluku Utara. Efesiensi Penggunaan sumber dana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Maluku Utara dapat dilihat pada table berdasarkan Realisasi Fisik dan keuangan pada Dinas Komunikasi Informatika dan persandian. Efesiaensi Penggunaan anggaran dapat di lihat pada table di bawah ini:

Solusinya. Penambahan Anggaran Kegiatan untuk Tahun yang akan Datang.

- SDM di Rasakan Sangat Perperan sekali dalam mencapai Kinerja, Tanpa adanya SDM Kinerja Tidak mungkin berhasil, namun SDM di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Khususnya Bidang IT dan SDM yang Mendukung Tercapainya Kinerja Masih Kurang sesuai yang diharapkan (Standard).

Solusinya Penambahan SDM

- Sumber daya Peralatan yang dimiliki Kominfo Juga sangat Mendukung tercapainya Kinerja Walaupun Balum Memadai, Khususnya Peratan Komunikasi Baik Hardwer maupun SoftWere, sehingga Kedepannya Perlu Pengadaan.

Tabel 3.7.

Efesiensi Anggaran Terdapat Pada Lampiran 2.

TABEL 3.8
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PROGRESS/PERKEBEMBANGAN				SISA ANGGARAN (RP)	KET
			KEUANGAN		FISIK			
			REALISASI S.D 31 DESEMBER		REALISASI S.D 26 SEPTEMBER			
			RP	%	RP	%		
1	2	3	4	5 (E/D*100)	6	7	8 (D-E)	9
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	145.518.900,00	145.005.000,00	99,65	145.005.000,00	99,65	513.900,00	
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	134.425.000,00	129.784.260,00	96,55	129.784.260,00	96,55	4.640.740,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	83.640.200,00	83.096.662,00	99,35	83.096.662,00	99,35	543.538,00	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	208.710.000,00	205.872.600,00	98,64	205.872.600,00	98,64	2.837.400,00	
JUMLAH		572.294.100,00	563.758.522,00	98,51	563.758.522,00	98,51	8.535.578,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.250.800.286,00	5.166.309.360,00	98,39	5.166.309.360,00	98,39	84.490.926,00	
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	120.720.000,00	120.720.000,00	100,00	120.720.000,00	100,00	-	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	200.000.000,00	198.520.000,00	99,26	198.520.000,00	99,26	1.480.000,00	
JUMLAH		5.571.520.286,00	5.485.549.360,00	98,46	5.485.549.360,00	98,46	85.970.926,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
1	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	37.400.000,00	37.400.000,00	100,00	37.400.000,00	100,00	-	
JUMLAH		37.400.000,00	37.400.000,00	100,00	37.400.000,00	100,00	-	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	88.020.000,00	88.010.448,00	99,99	88.010.448,00	99,99	9.552,00	
JUMLAH		88.020.000,00	88.010.448,00	99,99	88.010.448,00	99,99	9.552,00	
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
1	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100.000.000,00	99.958.000,00	99,96	99.958.000,00	99,96	42.000,00	
2	Fasilitasi Kunjungan Tamu	329.931.000,00	329.931.000,00	100,00	329.931.000,00	100,00	-	
3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	980.291.600,00	965.919.400,00	98,53	965.919.400,00	98,53	14.372.200,00	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PROGRESS/PERKEBEMBANGAN				SISA ANGGARAN (RP)	KET
			KEUANGAN		FISIK			
			REALISASI S.D 31 DESEMBER		REALISASI S.D 26 SEPTEMBER			
			RP	%	RP	%		
JUMLAH		1.410.222.600,00	1.395.808.400,00	98,98	1.395.808.400,00	98,98	14.414.200,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.500.000,00	99.458.000,00	99,96	99.458.000,00	99,96	42.000,00	
2	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	2.783.300,00	2.783.300,00	100,00	2.783.300,00	100,00	-	
JUMLAH		102.283.300,00	102.241.300,00	99,96	102.241.300,00	99,96	42.000,00	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	521.000.000,00	521.000.000,00	100,00	521.000.000,00	100,00	-	
JUMLAH		521.000.000,00	521.000.000,00	100,00	521.000.000,00	100,00	-	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Pperizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-		#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
JUMLAH		-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi								
1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	45.686.000,00	44.820.000,00	98,10	44.820.000,00	98,10	866.000,00	
2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	149.966.417,00	149.966.417,00	100,00	149.966.417,00	100,00	-	
3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	777.675.000,00	775.698.000,00	99,75	775.698.000,00	99,75	1.977.000,00	
4	Pelayanan Informasi Publik	91.326.000,00	91.306.340,00	99,98	91.306.340,00	99,98	19.660,00	
5	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	125.262.000,00	125.123.120,00	99,89	125.123.120,00	99,89	138.880,00	
6	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1.139.584.800,00	1.127.605.180,00	98,95	1.127.605.180,00	98,95	11.979.620,00	
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.350.000.000,00	1.349.666.094,00	99,98	1.349.666.094,00	99,98	333.906,00	
8	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	399.899.900,00	399.899.900,00	100,00	399.899.900,00	100,00	-	
JUMLAH		4.079.400.117,00	4.064.085.051,00	99,62	4.064.085.051,00	99,62	15.315.066,00	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA								
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
1	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	2.908.342.582,00	2.908.094.510,00	99,99	2.908.094.510,00	99,99	248.072,00	
JUMLAH		2.908.342.582,00	2.908.094.510,00	99,99	2.908.094.510,00	99,99	248.072,00	

NO	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (RP)	PROGRESS/PERKEBEMBANAN				SISA ANGGARAN (RP)	KET
			KEUANGAN		FISIK			
			REALISASI S.D 31 DESEMBER		REALISASI S.D 26 SEPTEMBER			
			RP	%	RP	%		
Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi								
1	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	60.000.000,00	60.000.000,00	100	60.000.000,00	100	-	
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	600.000.000,00	599.900.000,00	100	599.900.000,00	100	100.000,00	
3	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	130.253.000,00	130.253.000,00	100	130.253.000,00	100	-	
4	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	49.894.000,00	49.894.000,00	100	49.894.000,00	100	-	
5	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas	600.000.000,00	599.587.400,00	100	599.587.400,00	100	412.600,00	
6	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	650.000.000,00	649.990.000,00	100	649.990.000,00	100	10.000,00	
7	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	200.000.000,00	199.625.350,00	100	199.625.350,00	100	374.650,00	
JUMLAH		2.290.147.000,00	2.289.249.750,00	100	2.289.249.750,00	100	897.250,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL								
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi								
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	99.999.600,00	99.355.000,00	99,36	99.355.000,00	99,36	644.600,00	
2	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	200.000.000,00	199.333.600,00	99,67	199.333.600,00	99,67	666.400,00	
JUMLAH		299.999.600,00	298.688.600,00	100	298.688.600,00	100	1.311.000,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI								
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi								
1	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000,00	98.168.400,00	98,17	98.168.400,00	98,17	1.831.600,00	
JUMLAH		100.000.000,00	98.168.400,00	98,17	98.168.400,00	98,17	1.831.600,00	
TOTAL		17.980.629.585,00	17.852.054.341,00	99,28	17.852.054.341,00	99,28	128.575.244,00	

Keterangan Warna di Tabel

- Kepala Tabel
- Program Kegiatan
- Kegiatan
- Sub Kegiatan
- Jumlah Sub Kegiatan
- Total Keseluruhan Pagu Kegiatan

Penjelasan Program dan kegiatan Pada Realisasi Fisik dan Keuangan

1. **Realisasi Keuangan**

Realisasi Keuangan adalah realisasi anggaran yang di pergunakan untuk membiayai Program/Kegiatan untuk mencapai kinerja OPD untuk tahun anggaran 2024 pada Urusan Komunikasi ,Informatika,Persandian serta Statistik Provinsi Maluku Utara, Pembiayaan Program dan kegiatan tersebut untuk mencapai bukti nyata capaian kinerja berupa fisik.Besaran alokasi anggaran Dinas Kominfosanti Maluku Utara sebesar RP.17,980,629,585.00 dengan Realisasi sebesar Rp. 17.852.054.341. Sedangkan sisanya merupakan Efisiensi Anggaran.

2. **Realisasi Fisik**

Yang di maksud Realisasi Fisik adalah Hasil atau capaian kinerja Bukti nyata dari Pembiayaan Kegiatan yaitu sumber Dana yang di miliki Oleh Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara. Capaian kinerja fisik ini ber bentuk Fakta dan Maya.

Bentuk nyata adalah Capaian kinerja yang dapat di lihat dengan kasak mata, sedangkan bentuk maya adalah bentuk yang tidak bisa dilihat dengan kasak mata sebaga Contoh : Pengadaan Software, Pengadaan Internet dan aplikasi Lainnya.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Tinjauan keberhasilan

Penyelenggaraan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan tahun Kedua dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024 dan juga merupakan Tahun kedua Periode II Gubernur Terpilih Maluku Utara.

Adapun hasil capaian kinerja pada pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2024 ini yang merupakan Perwujudan hasil capaian indikator kinerja, Merupakan penilaian kinerja organisasi perangkat daerah Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara dari tim penilai kinerja yang telah ditetapkan, maka melalui hasil evaluasi dan analisa sebagaimana yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Provinsi Maluku Utara pada tahun 2024 dapat merealisasikan Program dan kegiatan.

Pada kesimpulan atas hasil penilaian capaian kinerja dari indikator kinerja sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan pada Indikator Kinerja Utama Organisasi dan Perjanjian Kinerja yang disepakaiti dan ditandatangani Bersama antara Pemberi tugas dan penerima tugas tahun 2024.

IV.2. Permasalahan dan Kendala yang dialami

Kendala yang di alami pada pelaksanaan kegiatan 2024 adalah :

1. Pada Program kerja / kegiatan yang dalam penganggaran tidak mencukupi
2. SDM yang masih kurang memadai sesuai kebutuhan baik tenaga Profesional/Ahli dan tenaga pendukung lainnya.
3. Kondisi sekretariat Kerja / Gedung sangat kecil sehingga tidak mampu menampung ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Provinsi Maluku Utara
4. Sarana dan Prasaran Penunjang Kinerja yang tidak memadai

IV.3. Strategi Pemecahan Masalah

Dari permasalahan yang mengakibatkan Capaian kinerja tidak bisa maksimal maka solusi yang di usulkan Oleh Dinas Komunikasi Informatika, Persandian adalah seperti di bawah ini. :

- 1) Menyusun Usulan Program dan kegiatan yang mendukung capaian kinerja OPD.
 - 2) Menyusun dan mengusulkan Anggaran untuk membiayai Program dan kegiatan yang mendukung Pencapaian Kinerja
 - 3) Pengadaan ASN baru Baik CPNS maupun P3K di bidang IT dan keahlian Lainnya, Diklat ASN sesuai kebutuhan OPD
 - 4) Pengusul pembangunan/Renovasi Kantor/Gedung sebagai sekretariat bekerja
 - 5) Peningkatan pengadaan sarana dan Prasarana yang sangat mendesak untuk pencapaian Kinerja Dengan Usulan Solusi ini semoga Program dan kegiatan yang belum terlaksana di tahun 2024 dapat di usulkan kembali pada Renstra Transisi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 2025-2026.
-